



P U T U S A N

NOMOR : 62/G.TUN/2011/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY,

Berkedudukan di Jalan Perumnas I No. 4 Waena, Jayapura, berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 31 Januari 2008 oleh Notaris Antonia Sulistijati Santoso, S.H. ,yang diwakili oleh :-----

Nama : **Yulius Lim** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Perumnas I No. 4 Waena, Kota Jayapura ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Frans M.T. Butarbutar, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokad FRANS M.T. BUTARBUTAR, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Kopi No. 11, Jakarta Barat 11230, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**
;

M E L A W A N :

PEJABAT PENAGIH NILAI TEGAKKAN SPP-GR DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM, Berkedudukan di Jalan Trans Irian,

Arso II, Papua ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai ----- **TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 62/PEN.MH/2011/PTUN.JPR Tanggal 02 Januari 2012 sebagaimana diubah dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 62/PEN.MH/2012/PTUN.JPR Tanggal 02 Februari 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 62/PEN-PP/2011/PTUN.JPR Tanggal 03 Januari 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 62/Pen.HS/2011/PTUN.JPR Tanggal 06 Februari 2012 Tentang Hari Sidang ;-----
4. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, serta mendengar keterangan para pihak dalam Persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 12 Desember 2011, dengan register perkara Nomor : 62/G.TUN/2011/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 06 Februari 2012, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut ;-----

Obyek

Sengketa :-----

1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 180911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar 1.588.241.624,64 (satu miliar lima ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat koma enam puluh empat rupiah);-----

2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 190911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk embayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 2.257.804.757,16 (Dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma enam belas rupiah);-----
3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 200911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 2.170.259.984,34 (Dua milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat koma tiga puluh empat rupiah);-----
4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 210911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 1.284.070.509,74 (Satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus sembilan koma tujuh puluh empat rupiah);-----
5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 220911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 1.160.679.154,98 (Satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat koma Sembilan puluh delapan rupiah);-----
6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 230911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 978.113.318,11 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus delapan belas koma sebelas rupiah);-----
7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 240911 tanggal 22 September 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 898.201.067,81 (Delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus satu ribu enam puluh tujuh koma delapan puluh satu rupiah);-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akte Nomor 41 tanggal 12 Maret 1982 yang dibuat dihadapan MISAHARDI WILAMARTA, SH. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 1982 No. C2-1820 HT.01.01th.82. Akte tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akte Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry No. 2 tanggal 31 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Antonia Sulistijati Santoso, SH., Notaris di Bogor dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 04 April 2008 No. AHU-16917.AH.01.02.TH.2008;-----

2. Bahwa, Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Pemanfaatan, penebangan, pengangkutan, pengolahan atau Pemasaran hasil hutan kayu. Lokasi industry kayu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut terletak di Kampung Kriku, distrik Arso Timu, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Dengan ijin Pemanfaatan Kayu yang diberikan berdasarkan Keputusan BUPATI KEEROM Nomor : 36 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY pada Areal Penggunaan Lain (APL) di Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom Provinsi Papua tertanggal 10 Mei 2010 ;-----
3. Bahwa, selain mendapat izin pemanfaatan kayu dari Bupati Keerom tersebut Penggugat juga telah memperoleh izin-izin sebagai berikut :-----
 - a. Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor : 522.2/146/SET tanggal 6 Januari 2009 perihal : Persetujuan Prinsip Ijin Pemanfaatan Kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(IPK) atas nama PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY;-----

- b. Surat Bupati Keerom Nomor : 522/654/BUP tanggal 31 Oktober 2007 perihal : Rekomendasi Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY;-----
- c. Surat bupati Keerom Nomor : 090/09/SP/BUP/KR/2009 tanggal 3 Februari 2009 tentang Surat Perintah melakukan Timber Cruising dan melaksanakan Penataan Batas Blok Tebangan;-----
- d. Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor : 322/372/2007 tanggal 25 Oktober 2007 perihal Keterangan Status Areal Penggunaan Lain (APL);-----
- e. Surat Pelepasan Hak Ulayat Masyarakat Kriku dan surat perjanjian kerja sama antara masyarakat Kriku dengan PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY tanggal 21 Mei 2006;-----
- f. Berita Acara Pemeriksaan Tata Batas dan Timber Crishing oleh Tim Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tanggal 18 Mei 2009;-----
4. Bahwa, berdasarkan IPK dan surat-surat yang berhubungan dengan penerbitan ijin Pemanfaatan Kayu tersebut, jelaslah Penggugat berhak untuk melakukan pemnafaatan kayu dengan melakukan penebangan kayu dengan target :-----
- a. Luas Blok Tebangan : . 500 Ha;-----
- b. Jatah Produksi : .680,20 MP;-----
- c. Rincian Kelompok Jenis yang dapat dimanfaatkan dengan limit diameter 30 cm Up adalah :-----

	Jenis Kayu	Jatah Produksi Tebangan	
		M (Pohon)	Volume (M ³)
I	Kelompok Kayu Meranti		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Matoa	900	.476,80
	2. Nyatoh		.936,00
	3. Resak		.550,40
	4. Kenari		.365,00
	Jumlah I	2.560	.328,20
II	Kelompok Merbau		
	1. Merbau	5.100	.577,60
	Jumlah II	5.100	.577,60
III	Kelompok Rimba Campuran :		
	1.	1.280	.500,60
	B		.447,60
	inuang		.708,40
	2.	.040	.070,60
	B	.540	.855,60
	intangu		
	r		
	3. Jabon		
	4.		
	T		
	erentan		
	g		
	5. Lain-lain		
	Jumlah III	7.720	.582,80
IV	Kelompok Kayu Indah		
	1. Lingua	120	,60
	Jumlah IV	120	,60
	TOTAL	15.500	.680,20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Blok Tebangan IPK dan rencana jalan angkutan kayu sesuai Peta dengan skala 1: 100.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;--
5. Bahwa, dalam Keputusan BUPATI KEEROM Nomor : 36 Tahun 2010 tertanggal 10 Mei 2010 tersebut diatur kewajiban yang harus dilakukan Penggugat adalah sebagai berikut:-----
 - a. Membayar iuran Kehutanan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil Hutan Kayu yang diproduksi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - b. Memperhatikan asas-asas konservasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----
 - c. Membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan atas Pelaksanaan kegiatan IPK meliputi luas Tebangan dan Produksi Kayu serta informasi Perkembangan Pemanfaatan Lahan kepada gubernur Provinsi Papua, Bupati Keerom , Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom dengan Tembusan kepadsa Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua;-----
 - d. Melaksanakan kegiatan nyata di Lapangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;-----
 - e. Melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan Kerja;-----
 - f. Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan dari Areal IPK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----
 - g. Mengamankan Areal Hutan dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan;-----
 - h. Menyediakan dan menjual sebanyak 50% dari jatah produksi kayu untuk semua jenis bagi keperluan daerah dan atau masyarakat;-----
 - i. Malaksanakan penebangan kompensasi kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

Papua Nomor : 184 Tahun 2004;-----

j. Mentaati ketentuan di Bidang Kehutanan ;-----

6. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2011, Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang izin Pemanfaatan Kayu, yang mana dalam ketentuan Bab II TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN Bagian Kesatu Izin Pemanfaatan Kayu pada APL Yang telah diberi Izin Peruntukkan Pasal 11 dinyatakan sebagai berikut:-----

- 1) Pemegang IPK wajib membayar penggantian nilai tegakan dari IPK;-----
- 2) Volume kau untuk perhitungan penggantian nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP);-----
- 3) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IPK;-----
- 4) Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPK tetap diwajibkan membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Lebih lanjut dalam Pasal 33 dinyatakan :-----

- (2) Pejabat Penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 26 huruf f, menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan Biaya Produksi;-----
- (3) Biaya Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan;-----



7. Bahwa, dengan berdasarkan pada Pasal 11 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/ Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut, pada tanggal 22 Juni 2011 Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura telah mengeluarkan Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura Nomor : SK.118/VI/BPPHP-XVII/2011 tentang PENETAPAN PEJABAT PENAGIH SPP-GR DI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM TAHUN 2011;-----

8. Bahwa, dengan berdasarkan pada Pasal 11 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/ Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut serta Keputusan Nomor : SK.118/VI/BPPHP-XVII/2011 tentang PENETAPAN PEJABAT PENAGIH SPP-GR DI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM TAHUN 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan hutan Produksi wilayah XVII Jayapura tersebut, pada tanggal 22 September 2011 Tergugat telah menerbitkan Obyek sengketa yaitu :-----

1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) nomor : 180911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 1.588.241.624,64 (Satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat koma enam puluh empat rupiah);----
2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 190911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 2.257.804.757,16 (Dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma enam belas rupiah);-----
3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 200911 tanggal 22 September 2011 yang



mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 2.170.259.984,34 (Dua milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat koma tiga puluh empat rupiah);-----

4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 210911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 1.284.070.509,74 (Satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus sembilan koma tujuh puluh empat rupiah);-----
5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 220911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 1.160.679.154,98 (Satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat koma Sembilan puluh delapan rupiah);-----
6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 230911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 978.113.318,11 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus delapan belas koma sebelas rupiah);-----
7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 240911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 898.201.067,81 (Delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus satu ribu enam puluh tujuh koma delapan puluh satu rupiah) ;-----
9. Bahwa, Penggugat menerima surat tersebut pada tanggal 06 Oktober 2011 sesuai dengan surat Tergugat Nomor : 522/318/201 tanggal 06 Oktober 2011 Perihal : Pembayaran Penggantian Nilai tegakan, sehingga diajukannya gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986;-----



10. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, karena surat keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----
11. Bahwa tindakan Tergugat tersebut jelas telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan juga asas kecermatan, sebab dalam penerbitan Objek Sengketa Tergugat tidak berusaha terlebih dahulu mengadakan penelitian-penelitian lebih mendalam sebelum melakukan/ menerbitkan Objek Sengketa. Dan penerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai dasar hukum penerbitan Objek Sengketa tersebut;-----
12. Bahwa, tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek sengketa juga bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik, yang mana Penerbitan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan Tergugat yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/ Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu serta Keputusan Nomor : SK.118/VI/BPPHP-XVII/2011 tentang PENETAPAN PEJABAT PENAGIH SPP-GR DI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM TAHUN 2011 tersebut, telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama “ asas kepastian hukum dan asas kecermatan” sebab formulasi dalam penagihan ganti rugi Nilai Tegakan tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai suatu Perusahaan yang menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan guna membiayai aktivitas perusahaannya, sebab sebagaimana diformulasikan oleh Tergugat perhitungan ganti rugi Nilai Tegakan adalah Harga Patokan - (PSDH + DR + Biaya Produksi, hal tersebut adalah sangat mengada-ada sebab seandainya formulasi



tersebut diterapkan maka jelaslah Penggugat sebagai pengusaha tidak mendapatkan apapun sebab seluruh hasil penjualan dikurangi biaya-biaya produksi yang merupakan keuntungan harus dibayarkan kepada Negara sebagai Pembayaran Ganti Rugi Nilai Tegakan sehingga Penggugat mendapatkan hasil nihil. Hal ini jelas merupakan keidakadilan bagi Penggugat sebab selain mengeluarkan biaya-biaya produksi berupa PSDH, DR dan Biaya Produksi tersebut, Penggugat juga masih harus mengeluarkan biaya untuk membayar iuran berupa Kompensasi Hak Ulayat ditambah biaya lain-lain yang tidak terduga;-----

13. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dinyatakan sebagai berikut :-----

- 1) Setiap Pemegang Izi Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi dan jaminan kinerja;-----
- 2) Setiap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan;-----
- 3) Setiap Pemegang Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi;-----
- 4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan pemerintah;-----

14. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Keputusan BUPATI KEEROM Nomor : 36 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY pada Areal Penggunaan Lain (APL) di Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom Provinsi Papua tertanggal 10 Mei 2010 yang menjadi dasar Penggugat melakukan pemanfaatan kayu hutan, sebab sebagaimana telah diuraikan dalam butir 5 tersebut diatas jelaslah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan



tidak termasuk dalam kewajiban Penggugat sebagai Pemegang Izin pemanfaatan Kayu, selain itu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Penggugat telah berakhir terhitung sejak 10 Mei 2010 sehingga oleh karenanya tidak berdasar penagihan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Laporan Hasil Produksi (LHP) yang telah terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa. Sebab dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 tersebut tidak diatur mengenai pemberlakuan surut terhadap LHP yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011;-----

15. Bahwa oleh karena Surat Perintah pembayaran Penggantian Nilai tegakan yang telah diterbitkan oleh Tergugat dengan mendasarkan pada Peraturan menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia serta keputusan Nomor : SK.118/VI/BPPHP-XVII/2011 tentang PENETAPAN PEJABAT PENAGIH SPP-GR DI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM TAHUN 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat, maka sangat beralasan hukum jika Surat Perintah pembayaran Penggantian Nilai Tegakan sebagaimana yang dijadikan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat untuk dinyatakan dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah;-----
16. Bahwa oleh karena Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan, yang menjadi Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo;-----
17. Bahwa, beralasan bagi Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyatakan batal



atau tidak sah dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat. Serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut/menyatakan tidak berlaku Objek Sengketa tersebut;-----

18. Bahwa, oleh karena penerbitan Objek Perkara adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengingat kelangsungan perusahaan, serta nasib ribuan buruh beserta keluarganya yang menggantungkan kehidupannya kepada Penggugat maka adalah berdasar memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam penundaan untuk menunda pelaksanaan :-----
1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 180911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 1.588.241.624,64 (Satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat koma enam puluh empat rupiah);----
 2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 190911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 2.257.804.757,16 (Dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma enam belas rupiah);-----
 3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 200911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 2.170.259.984,34 (Dua milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat koma tiga puluh empat rupiah);-----
 4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 210911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 1.284.070.509,74 (Satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus sembilan koma tujuh puluh empat rupiah);-----
 5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 220911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegakan sebesar Rp. 1.160.679.154,98 (Satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat koma Sembilan puluh delapan rupiah);-----

6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 230911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 978.113.318,11 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus delapan belas koma sebelas rupiah);-----

7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 240911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 898.201.067,81 (Delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus satu ribu enam puluh tujuh koma delapan puluh satu rupiah) ;-----

Sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;-----

19. Bahwa, oleh karena itu, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menetapkan suatu persidangan guna memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan untuk itu;-----

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM

PENUNDAAN ;-----

Menunda

pelaksanaan :-----

1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 180911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan



- sebesar Rp. 1.588.241.624,64 (Satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat koma enam puluh empat rupiah);-----
2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 190911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 2.257.804.757,16 (Dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma enam belas rupiah);-----
3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 200911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 2.170.259.984,34 (Dua milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat koma tiga puluh empat rupiah);-----
4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 210911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 1.284.070.509,74 (Satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus sembilan koma tujuh puluh empat rupiah);-----
5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 220911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 1.160.679.154,98 (Satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat koma Sembilan puluh delapan rupiah);-----
6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 230911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 978.113.318,11 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus delapan belas koma sebelas rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 240911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 898.201.067,81 (Delapan ratus semilan puluh delapan juta dua ratus satu ribu enam puluh tujuh koma delapan puluh satu rupiah);-----

Sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;-----

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----
1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 180911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 1.588.241.624,64 (Satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat koma enam puluh empat rupiah);---
2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 190911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 2.257.804.757,16 (Dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma enam belas rupiah);-----
3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 200911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 2.170.259.984,34 (Dua milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat koma tiga puluh empat rupiah);-----
4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 210911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegakan sebesar Rp. 1.284.070.509,74 (Satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus sembilan koma tujuh puluh empat rupiah);-----

5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 220911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 1.160.679.154,98 (Satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat koma Sembilan puluh delapan rupiah);-----

6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 230911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 978.113.318,11 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus delapan belas koma sebelas rupiah);-----

7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 240911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 898.201.067,81 (Delapan ratus semilan puluh delapan juta dua ratus satu ribu enam puluh tujuh koma delapan puluh satu rupiah);-----

3. Memerintahkan kepada terkuat untuk yang mencabut :-----

1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 180911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 1.588.241.624,64 (Satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat koma enam puluh empat rupiah);---

2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 190911 tanggal 22 September 2011, yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 2.257.804.757,16 (Dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma enam belas rupiah);-----

3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 200911 tanggal 22 September 2011 yang



mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 2.170.259.984,34 (Dua milyar seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat koma tiga puluh empat rupiah);-----

4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 210911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 1.284.070.509,74 (Satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus sembilan koma tujuh puluh empat rupiah);-----
5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 220911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 1.160.679.154,98 (Satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat koma Sembilan puluh delapan rupiah);-----
6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 230911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 978.113.318,11 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus delapan belas koma sebelas rupiah);-----
7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 240911 tanggal 22 September 2011 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 898.201.067,81 (Delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus satu ribu enam puluh tujuh koma delapan puluh satu rupiah);-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 21 Februari 2012, yang isinya sebagai berikut ;-----

- I. **DALAM**
EKSEPSI :-----



Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegak, telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik (asas kepastian hukum dan asas kecermatan), tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu Tergugat menyatakan Tergugat menolak dengan tegas gugatan tersebut karena Tergugat hanya menjalankan amanat aturan perundang-undangan demi tertibnya stabilitas penyelenggaraan Negara, bekerja secara terbuka, jujur dan bertanggung jawab, bekerja secara profesional dan proporsional. Hal-hal tersebut telah sesuai dengan pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang baik yaitu asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas. Sehingga sangat disayangkan dan menurut Tergugat salah alamat, bila gugatan yang dibuat oleh Penggugat dialamatkan kepada Tergugat. Dan seharusnya gugatan tersebut, Penggugat perkarakan dengan pejabat yang berwenang, yang menetapkan dan mengeluarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dibidang kehutanan, tetapi bukan dengan Tergugat yang notabene hanya menjalankan tugas kedinasan Tergugat untuk membantu pemerintah pusat maupun daerah;-----

II. DALAM POKOK
PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat;-----
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyangkut Objek Sengketa pada poin 2, yang menyatakan bahwa kewajiban Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar **Rp. 2.257.804.757,16** (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Belas Rupiah) adalah salah dan tidak sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih, yaitu sebesar **Rp. 2.275.804.757,16** (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta



Delapan Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Belas Rupiah);-----

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyangkut Objek Sengketa pada poin 6, yang menyatakan bahwa kewajiban Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar **Rp. 978.113.318,11** (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Koma Sebelas Rupiah) adalah salah dan tidak sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih, yaitu sebesar **Rp. 978.113.318,11** (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Koma Sebelas Rupiah);-----

4. Bahwa untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR), Tergugat berpedoman pada :-----

a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhut-II/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman, pasal 1 Ayat (5), pasal 11 Ayat (2) dan (3), pasal 12 Ayat (2), pasal 20 Ayat (2) dan (3), pasal 21 Ayat (2), pasal 29 Ayat (1) dan pasal 34 huruf a, pasal 41 Ayat 2 huruf b, menyatakan bahwa :-----

- Pasal 1 Ayat (5) : Penggantian nilai tegakan adalah penggantian nilai tegakan dari kegiatan IPK dan atau dari penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman;-----
- Pasal 11 Ayat (2) : Pemegang IPK wajib membayar penggantian nilai tegakan dari IPK;-----
- Pasal 11 Ayat (3) : Volume kayu untuk perhitungan ganti nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LPH);-----
- Pasal 12 Ayat (2) : Berdasarkan LPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (3), Pejabat Penagih



SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang
IPK;-----

- Pasal 20 Ayat (3) : Volume kayu untuk penghitungan ganti nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LPH);-----
- Pasal 21 Ayat (2) : Berdasarkan LPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Ayat (3), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IPK;-----
- Pasal 29 Ayat (1) : Pejabat Penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat (2) dan pasal 21 Ayat (2) menerbitkan SPP-GR berdasarkan Harga Patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dikurangi kewajiban PSDH, DR dan Biaya Produksi;-----

- Pasal 34 huruf (a) : Membayar penggantian nilai tegakan dari IPK;--

- Pasal 41 Ayat (2) :-----

Huruf b : Melunasi pembayaran penggantian nilai tegakan;-

b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P-14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, pasal 1 Angka 18, pasal 11 Ayat (1), (2) dan (3), pasal 17 Ayat (2), pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3), pasal 26 huruf f, pasal 33 Ayat (1) dan pasal 40 huruf a, pasal 50 Ayat (2) huruf b, menyatakan bahwa :-----

- Pasal 1 Ayat (18) : Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut SPP-GR adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban penggantian nilai tegakan yang harus dibayar oleh Wajib Bayar;-----



- Pasal 11 Ayat (1) : Pemegang IPK wajib membayar penggantian nilai tegakan dari IPK;-----
- Pasal 11 Ayat (2) : Volume kayu untuk penghitungan penggantian nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LPH);-----
- Pasal 11 Ayat (3) : Berdasarkan LPH sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IPK;-----
- Pasal 17 Ayat (2) : Berdasarkan LPH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan pembayaran penggantian nilai tegakan;-----
- Pasal 18 Ayat (1) : Pemegang IPK wajib membayar penggantian nilai tegakan dari IPK;-----
- Pasal 18 Ayat (2) : Volume kayu untuk penghitungan penggantian nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LPH);-----
- Pasal 18 Ayat (3) : Berdasarkan LPH sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IPK;-----
- Pasal 26 huruf (f) : Berdasarkan LPH yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pejabat Penagih menerbitkan SPP-PSDH, SPP-DR dan SPP-GR;-----
- Pasal 33 Ayat (1) : Pejabat Penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (3) dan pasal 26 huruf (f), menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan Biaya Produksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pasal 40 huruf (a) : Membayar penggantian nilai tegakan dari IPK;--

• Pasal 20 Ayat (2) ;-----

Huruf b : Melunasi pembayaran penggantian nilai tegakan;-----

-

c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman;-----

d. Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 19/ST/VI-XVII/05/2011 tanggal 27 Mei 2011, untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan;-----

e. Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah XVII Jayapura Nomor: SK.118/VI/BPPHP-XVII/2011 tanggal 22 Juni 2011, tentang Penetapan Pejabat Penagih SPP-GR di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Tahun 2011;-----

f. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:18P/TIM-PNBP/06/2011 kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tanggal 27 Juni 2011, perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan;-----

-

g. Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor: 522/163.a/2011 kepada Pejabat Penagih SPP-GR tanggal 28 Juni 2011, perihal Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan;-----

h. Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor:01/TIM PEND PNBP/07/2011 kepada Sekretaris Jendral Kementerian Kehutanan tanggal 5 Juli 2011, perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom pada Kepala Bidang Produksi dan Tata Guna Hutan tanggal 2 Agustus 2011, perihal Tindak Lanjut Temuan BPKRI yang sifatnya perintah;-----
- j. Surat Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura Nomor: S.418/BPPHP.XVII-3 kepada Pejabat Penagih SPP-GR Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tanggal 9 September 2011, perihal Penyampaian Penerbitan SPP-GR;-----
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura Nomor: SK.118/VI/BPPHP-XVII/2011 tanggal 22 Juni 2011, tentang Penetapan Pejabat Penagih SPP-Gr di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Keerom Tahun 2011, sebagaimana pada Diktum KEDUA menyatakan bahwa, Pejabat Penagih SPP-GR memiliki tugas dan tanggung jawab menerbitkan SPP-GR kepada para Wajib Bayar berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LPH) yang telah disahkan;-----
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
 - a. Pasal 3 Angka 5, menyatakan bahwa : Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;-----
 - b. Pasal 3 Angka 17, menyatakan bahwa :Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----

Oleh karenanya Tergugat dalam menjalankan tugas kedinasannya, dalam hal ini menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) yang mana dijadikan sebagai Objek Perkara oleh Penggugat, telah sesuai dengan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam bidang Kehutanan, yang mengangkat dan menyerahi tugas kepada Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakupa bidang Kehutanan;-----



7. Bahwa sesuai pernyataan Tergugat pada poin 6 di atas, maka Tergugat telah melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 3 Angka 5 dan 17;-----
8. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka ditanggapi sebagai berikut :-----
- a. Terhadap dalil Penggugat angka 1 s/d 9, Penggugat hanya menampilkan data perusahaan dan aturan perundangan yang terkait dengan Objek Sengketa, sehingga Tergugat tidak perlu untuk menyanggahnya dalam jawaban ini;-----
- b. Terhadap dalil Penggugat angka 10, Tergugat menyatakan bahwa telah melaksanakan semua ketentuan hukum yang terdapat pada peraturan yang mengatur tentang tugas dan fungsiserita tanggung jawab Tergugat yang diangkat dan dipercayakan oleh Negara, sebagai Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan. Dan penerbitan SPP-GR tersebut bukanlah merupakan suatu keputusan seperti yang dikatakan Penggugat dalam gugatannya, tetapi merupakan surat perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Penagih, bukan secara Individual karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa bukan berdasarkan keinginan sendiri atau individu dari Tergugat, melainkan Tergugat hanya menjalankan aturan perundangan yang terkait dengan pembayaran penggantian nilai tegak, dan atas perintah pejabat yang berwenang;-----
- c. Terhadap dalil Penggugat angka 11, Tergugat menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat yang diembankan oleh Negara kepada Tergugat, sebagai Pejabat Penagih yang menjalankan tugas kedinasan, secara jujur dan penuh rasa tanggung jawab, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 angka 5 dan 17.



Sehingga Tergugat sama sekali tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Selain itu **SANGAT PERLU** untuk diketahui oleh Penggugat bahwa, Tergugat dalam menjalankan tugas kedinasannya dalam hal menerbitkan Objek Sengketa, tidak diatur dalam peraturan yang menjadi dasar aturan atau tidak diberi wewenang oleh pejabat yang menetapkan peraturan perundang, ataupun pejabat yang menetapkan Tergugat sebagai Pejabat Penagih untuk sebelum menerbitkan Objek Perkara, harus melakukan penelitian-penelitian terlebih dahulu. Dan jika memang dianggap oleh Penggugat bahwa dasar hukum yang dipakai oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Perkara adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka saran Tergugat adalah Penggugat silahkan saja menentang dan memperkarakan pejabat yang berwenang, yang telah menetapkan peraturan tersebut dalam persidangan;-----

- d. Terhadap dalil Penggugat angka 12, SANGAT PERLU diketahui bahwa formulasi pada Penghitungan Ganti Rugi Nilai Tegakan sama sekali TIDAK DICIPTAKAN ATAU DIFORMULASIKAN oleh Tergugat sebagai Pejabat Penagih, melainkan diatur dan ditetapkan oleh pejabat yang menetapkan peraturan perundangan tersebut, dan tergugat sebagai Pejabat Penagih hanya menjalankannya sebagai tugas kedinasan Tergugat. Sehingga sangat disayangkan apabila tuduhan tersebut Penggugat alamatkan kepada Tergugat;-----
- e. Terhadap dalil Penggugat angka 13, sangat disayangkan karena Penggugat dengan sesukanya menyarankan kepada Tergugat untuk menjadikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 untuk dijadikan sebagai dasar penghitungan nilai tegakan. Kalau demikian seperti kata Penggugat, lalu apa dasarnya atau patokannya dalam peraturan tersebut, yang akan dipakai oleh Pejabat Penagih untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)?. Selanjutnya dimana pasal atau ayat yang mengatur tentang formulasi penghitungan nilai tegakan, yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan SPP-GR?. Agar diketahui oleh



Penggugat bahwa apa yang dikerjakan oleh Tergugat sudah sesuai dan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di bidang Kehutanan yang diturunkan kepada Tergugat untuk melaksanakan tugas kedinasannya;-

- f. Perlu dicermati oleh Penguat bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang menurut Penguat Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat sudah melanggar ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya pasal 35 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Namun perlu diingat, pada Ayat (4) menyatakan bahwa: Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Lebih lanjut mengenai pasal 35 Ayat (4), ditetapkan Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Taraf Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan;-----

Untuk itu, Penguat seharusnya tahu bahwa Penggantian Nilai Tegakan adalah merupakan salah satu dari produk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan kepada Negara, oleh setiap pemegang izin Pemanfaatan Kayu, yang diatur dalam pasal 1 Ayat (1) dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008;-----

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pernyataan pasal tersebut senada dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diusahakan sebesar-besarnya untuk



kemakmuran

rakyat;-----

Nah pada kenyataannya Negara telah memberikan sebagian dari kekuasaannya kepada perusahaan yang memiliki izin pemanfaatan kayu untuk melaksanakan penatausahaan hasil hutan dengan cara perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan atau peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan, yang mana untuk tujuan keberhasilan dan kemajuan perusahaan tersebut. Dan oleh karenanya Negara mewajibkan perusahaan yang telah melaksanakan sebagian kekuasaan Negara tersebut untuk membayar iuran yang harus dibayarkan oleh perusahaan pemegang izin tersebut, sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang pada gilirannya penerimaan Negara tersebut akan digunakan untuk menjamin kemakmuran rakyat lewat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah;-----

- g. Terhadap dalil Penggugat angka 14, Tergugat dapat menjelaskan bahwa, bila dicermati secara mendalam dan seksama oleh Penggugat, dalam keputusan Bupati Keerom tersebut Nomor 36 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010, diatur kewajiban yang harus dilakukan Penggugat salah satunya adalah pada huruf j, yang menyatakan bahwa: Mentaati ketentuan di bidang kehutanan. Maka secara otomatis semua ketentuan yang ada pada bidang kehutanan haruslah diikuti dan dilaksanakan oleh Penggugat sebagai pihak yang diberikan izin, untuk melakukan usaha perdagangan bidang Kehutanan, bukannya malah menyatakan bahwa pejabat yang melaksanakan amanat aturan perundangan di bidang Kehutanan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik? Dengan demikian maka salah besar jika tuduhan itu ditujukan kepada Tergugat yang menjalankan amanat aturan perundang-undangan;-----



h. Seperti yang dinyatakan Penggugat, bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tidak diatur mengenai pemberlakuan surut terhadap LPH yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan tersebut. Namun perlu diketahui bahwa sebelum peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2011 ditetapkan dan diberlakukan, sudah ada Peraturan Menteri Kehutanan sebelumnya yang mengatur tentang Penggantian Nilai Tegakan, yaitu dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhut-II/2009, yang telah Tergugat paparkan pada poin 4 huruf a di atas. Jadi, dasar itulah yang mengharuskan Tergugat untuk melakukan perhitungan surut terhadap LPH;-----

Jika menurut Penggugat, dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2011, maka sesuai pasal 56 peraturan ini, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhut-II/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Memang sesuai pasal 56 dinyatakan demikian, tetapi harus diingat bahwa selama tahun 2009, telah terjadi kegiatan pemanfaatan kayu yaitu penebangan pada hutan Negara yang terdapat desa Kriku Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom Provinsi Papua, sehingga mewajibkan Penggugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran terhadap ganti rugi nilai tegakkan kepada Negara tetap harus dilaksanakan;-----

i. Terhadap dalil Penggugat angka 16, Tergugat sangat menyayangkan pernyataan Penggugat yang sangat tergesa-gesa atau boleh dikatakan terlalu dini menghakimi Tergugat tanpa kepastian hukum yang jelas dari Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mempunyai hak untuk memutuskan perkara ini;-----

j. Terhadap dalil Penggugat angka 15 dan 17, kiranya telah terjawab dalam angka 8 huruf g tersebut diatas;-----

k. Terhadap dalil Penggugat angka 18, Tergugat merasa tidak dibenarkan adalah pernyataan Penggugat yang menyatakan



bahwa penerbitan Objek Perkara tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Tergugat sebelumnya bahwa, Tergugat menerbitkan Objek Perkara sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, dan menurut Tergugat semuanya jelas dan nyata sesuai aturan perundangan;-----

Berdasarkan keseluruhan bantahan dan sanggahan yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk berkenaan memutuskan dengan amar, sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat adalah salah alamat, serta tidak dapat dibenarkan;-----
--
2. Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Objek Perkara yang disengketakan berkaitan dengan Penerbitan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) oleh Tergugat. Menurut Tergugat, gugatan Penggugat salah alamat jika tuduhan dalam gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----



3. Menghukum Penggugat untuk menanggung semua yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan di Persidangan tanggal 27 Februari 2012, dan atas Replik tersebut Tergugat menanggapi dengan Duplik yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap bertahan pada dalil Gugatan maupun jawabannya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat pada persidangan tertanggal 27 Februari 2012 telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, yang mana surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, kemudian diperlihatkan kepada kuasa hukum Tergugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut ;-----

1.	Bukti P-1.1:	Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 180911 tanggal 22 September 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-1.2:	Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 190911 tanggal 22 September 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-1.3:	Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 200911 tanggal 22 September 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-1.4:	Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 210911 tanggal 22 September 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-1.5:	Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan



		(SPP-GR) Nomor: 220911 tanggal 22 September 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-1.6:	Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 230911 tanggal 22 September 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-1.7:	Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 240911 tanggal 22 September 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2.	Bukti P-2.1:	Akte No. 41 tanggal 12 Maret 1982 yang dibuat dihadapan MISAHARDI WILAMARTA, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 15 Oktober 1982 No. C2-1820HT.01.01.th 82, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-2.2:	Akte Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry No. 2 tanggal 31 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Antonia Sulistijati Santoso, SH., Notaris di Bogor dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 04 April 2008 NO. AHU-16917.AH.01.02.TH 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	Bukti P-3:	Keputusan Bupati Keerom Nomor: 36 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY pada Areal Penggunaan Lain (APL) di Distrik Arso Timur kabupaten Keerom Provinsi Papua tertanggal 10 Mei 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	Bukti P-4.1:	Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor: 522.2/146/SET tanggal 16 Januari 2009 perihal: Persetujuan Prinsip Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama; PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-4.2:	Bupati Keerom Nomor: 522/654/BUP tanggal 31 Oktober 2007 perihal: Rekomendasi Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama; PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-4.3:	Surat Bupati Keerom Nomor: 090/09/SP/BUP/KR/2009 tanggal 3 Pebruari 2009 tentang Surat Perintah melakukan Timber Cruishing dan melaksanakan Penataan Batas Blok Tebangan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-4.4:	Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor: 522/2004 tanggal 02 Mei 2006 perihal: Keterangan Status Areal Penggunaan lain (APL), (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-4.5:	Surat Pelepasan Hak Ulayat Masyarakat Kriku dan surat perjanjian kerjasama antara masyarakat Kriku dengan PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY tanggal 12 Mei 2006, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-4.6:	Berita Acara Pemeriksaan Tata Batas dan Timber Cruishing oleh Tim Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tanggal 18 Mei 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5.	Bukti P-5:	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu tanggal 10 Maret 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopiya);-----
6.	Bukti P-6:	Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura Nomor: SK.118/VI/BPPHP-XVII/2011 tentang Penetapan Pejabat Penagih SPP-GR di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Keerom Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
7.	Bukti P-7:	Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
8.	Bukti P-8.1:	Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor LHP-KB: 10/LHP/IPK-VCIW/IX/2010 tanggal 30 September 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-8.2:	Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor LHP-KB: 16/LHP/IPK-VCIW/IX/2010 tanggal 31 Desember 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-8.3:	Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor LHP-KB: 21/LHP/IPK-VCIW/IX/2011 tanggal 15 Maret 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-8.4:	Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor LHP-KB: 22/LHP/IPK-VCIW/IX/2011 tanggal 31 Maret 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-8.5:	Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor LHP-KB: 23/LHP/IPK-VCIW/IX/2011 tanggal 15 April 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-8.6:	Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor LHP-KB: 24/LHP/IPK-VCIW/IX/2011 tanggal 30 April 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-8.7:	Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor LHP-KB: 25/LHP/IPK-VCIW/IX/2011 tanggal 10 Mei 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9.	Bukti P-9.1:	Surat Perintah Pembayaran Provinsi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH) No. 101110 tanggal 11 Nopember 2010 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bukti bayar, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
	Bukti P-9.2:	Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR) No. 101110 tanggal 11 Nopember 2010 dan bukti pembayaran, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
	Bukti P-9.3:	Surat Perintah Pembayaran Provinsi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH) No. 020211 tanggal 14 Pebruari 2011 dan bukti bayar, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9.4:	Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR) No. 020211 tanggal 14 Pebruari 2011 dan bukti pembayaran, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9.5:	Surat Perintah Pembayaran Provinsi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH) No. 150711 tanggal 05 Juli 2011 dan bukti bayar, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9.6:	Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR) No. 150711 tanggal 05 Juli 2011 dan bukti pembayaran, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9.7:	Surat Perintah Pembayaran Provinsi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH) No. 271111 tanggal 07 Nopember 2011 dan bukti bayar, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9.8:	Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR) No. 271111 tanggal 07 Nopember 2011 dan bukti pembayaran, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10.	Bukti P-10:	Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2004 Tentang Standar Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Adat atas Kayu yang Dipungut pada Areal Hak Ulayat, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Bukti P-11:	Bukti-bukti Pembayaran Kompensasi Bagi Masyarakat Adat atas Kayu pada Areal Hak Ulayat, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya: kwitansi tanggal 08-11-2010 dan 21-12-2010; fotokopi sesuai dengan aslinya: kwitansi tanggal 16-02-2011, 09-03-2011, 26-05-2011, 12-08-2011 dan 19-12-2011);-----	Masyarakat
12.	Bukti P-12:	Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor: 522/318/2011 tanggal 06 Oktober 2011 Tentang Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----	Kehutanan

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dipersidangan, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan menghadirkan saksi dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat pada persidangan tertanggal 6 Maret 2012 telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 yang mana surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, kemudian diperlihatkan kepada kuasa Para Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut ;

1.	Bukti T-1 :	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhut-II/2009 tanggal 4 September 2009, tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiaapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----	
2.	Bukti T-2 :	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pemanfaatan Kayu, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----	
3.	Bukti T-3 :	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009, tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiaapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Hutan Tanaman, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
4.	Bukti T-4 :	Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Keerom No. 522/82/2011 tanggal 11 April 2011, perihal Penetapan Pejabat Penagih SPP-GR, (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
5.	Bukti T-5 :	Surat Tugas badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 19/ST/VI-XVII/05/2011 tanggal 27 Mei 2011, untuk melaksanakan Pemeriksaan pendahuluan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Kehutanan, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
6.	Bukti T-6 :	Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura, No. SK.118/VI/BPPHP-XVII/2011 tanggal 22 Juni 2011, tentang Penetapan Pejabat Penagih SPP-GR di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti T-7 :	Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 18P/TIM-PNBP/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8.	Bukti T-8 :	Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Keerom No. 522/163.a/2011 tanggal 28 Juni 2011, perihal Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9.	Bukti T-9 :	Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01/TIM-PNBP/07/2011, tanggal 5 Juli 2011, perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
10.	Bukti T-10:	Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kabupaten Keerom No. 522/235.b/2011 tanggal 13 Juli 2011, perihal Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Kehutanan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11.	Bukti T-11:	Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Keerom tanggal 2 Agustus 2011, perihal Tindak Lanjut Temuan BPKRI Yang Sifatnya Perintah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12.	Bukti T-12:	Surat Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura, No. S.418/BPPHP-XVII-3/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Penyampaian Penerbitan SPP-GR, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13.	Bukti T-13:	Surat Plh.Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Keerom No. 522/318/2011 tanggal 6 Oktober 2011, perihal Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14.	Bukti T-14:	Surat Plh.Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Keerom No. 522/635/2011 tanggal 24 Oktober 2011, perihal Penerbitan SPP-GR, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15.	Bukti T-15:	Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Keerom No. 522/640/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, perihal Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16.	Bukti T-16:	Daftar Realisasi Penerimaan Iuran Kehutanan Berupa PSDH?DR IPK PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Kampung Kriku, Distrik Arso Timur Kab. Keerom, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Maret 2012 telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi : **Ir. SALIM UMARELLA** :-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapua;-----
- Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
- Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhut-II/2009 merupakan produk hukum yang harus ditaati, karena baik Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/ Menhut-II / 2011 maupun Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/ Menhut-II/2011 masih tetap dipakai. Jadi walaupun penagihannya terlambat terhadap wajib bayar itu merupakan kewenangan dari Pejabat Penagih;-----
- Bahwa Penggantian nilai tegakan memang tidak diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tetapi diatur dalam Peraturan Pelaksana dari UU tersebut seperti Peraturan Menteri Kehutanan;-----
- Bahwa prosedur terbitnya SK Pejabat Penagih diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2011 Pasal 1 angka 29 dimana Pejabat Penagih ditetapkan oleh Kelapa Balai berdasarkan usulan Kepala Dinas;-----

- Bahwa saksi tahu ada pemeriksaan dari BPK karena turut diperiksa pula;--
- Bahwa pada waktu itu pihak wajib bayar tidak turut dipanggil karena pemeriksaan hanya menyangkut PNPB;-----
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 55/Menhut-II/2009 dinyatakan SK bisa diterbitkan apabila wajib bayar telah dilunasi oleh wajib bayar;-----

2. Saksi : **TRIYANI AGUSTINA FUGU**:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Keerom;-----
- Bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhut-II/2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2011 dalam salah satu pasalnya dikatakan walaupun IPKnya sudah berakhir tapi kewajibannya untuk membayar Pembayaran Nilai Tegakan tetap harus dilaksanakan;-----
- Bahwa pembayaran nilai tegakan dalam UU No. 41 Tahun 1999 memang tidak disebutkan secara specific, tetapi ada tertulis membayar semua kewajiban terhadap negara dan ketentuan tersebut diatur dalam peraturan pelaksanaanya seperti Peraturan Menteri Kehutanan;-----
- Bahwa benar penagihan seharusnya berpatokan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2011, namun dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhut-II/2009 dalam salah satu pasalnya menyatakan kewajiban lainnya harus dilaksanakan;-----
- Bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan IPK adalah mengajukan permohonan: Jika perorangan melampirkan fotokopi KTP dan Jika Perusahaan harus membuat profil perusahaan serta membuat surat peruntukkan penggunaan lahan;-----
- Bahwa Perusahaan Penggugat terbit IPKnya tanggal 15 Mei 2010;-----

3. Saksi : **Ir. JOKO SUSILO, MM**;-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom dan dilantik pada tanggal 11 Maret 2011;-
- Bahwa Ijin IPK Penggugat point J yang dimaksud dengan mentaati ketentuan Dinas Perkebunan dan Kehutanan yaitu



Semua peraturan wajib ditaati oleh pemegang IPK sebagai kuasa pemegang ijin;-----

- Bahwa penerbitan obyek sengketa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
- Bahwa Telaah Teknis wajib dilakukan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan secara berkala mulai dari Kepala Seksi dan diperiksa Kepala Bidang lalu ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan;-----
- Bahwa dalam Telaah Teknis Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan tidak masuk dalam Tim Telaah Teknis;-----

Menimbang, bahwa para pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan pada persidangan tertanggal 12 Maret 2012, atas kesempatan tersebut Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 12 Maret 2012 dan Tergugat tidak hadir serta tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan dalam persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang telah termuat dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan *objectum*



litis telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa *objectum litis* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya menyatakan Tergugat hanya menjalankan amanat aturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan azas-azas pemerintahan yang baik sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat salah alamat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi tersebut adalah termasuk Eksepsi Lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa seluruh objek sengketa adalah Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pejabat Penagih, sedangkan Tergugat dalam sengketa ini Pejabat Penagih Nilai Tegakan SPP-GR Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidaklah salah alamat ;-----

Menimbang, bahwa petitum yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya adalah agar 7 (tujuh) objek sengketa *in casu* dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dan memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Tergugat mencabut objek sengketa *in casu* adalah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara,



selain hal tersebut sengketa *in casu* adalah sengketa yang masuk dalam hukum publik dan terjadi dalam wilayah hukum Kabupaten Keerom, Provinsi Papua sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat hanya menjalankan amanat aturan perundang-undangan demi tertib stabilitas penyelenggaraan negara, bekerja secara terbuka, jujur dan bertanggung jawab dan telah sesuai dengan azas-azas pemerintahan yang baik adalah dalil-dalil yang tidak memiliki relevansi dengan Eksepsi *in litis* karena dalil-dalil *a quo* tidak bersifat ekseptif dan telah melebur dengan pokok perkaranya (*bodem geschill*), sehingga patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat salah alamat tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya ;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pengujian dan/atau penilaian terhadap pokok sengketa *in casu*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil poin 2 dan poin 3 dalam jawaban Tergugat yang mana hal tersebut berkaitan dengan formil gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Bahwa poin 2 jawaban Tergugat mendalilkan menyangkut objek sengketa ke-2 yang menyatakan kewajiban Penggugat untuk membayar ganti rugi nilai tegakan sebesar Rp. 2.257.804.757,16 (Dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma enam belas rupiah) adalah salah dan tidak sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih, yaitu sebesar Rp. 2.275.804.757,16 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Belas Rupiah) ;-----



Bahwa poin 3 jawaban mendalilkan menyangkut objek sengketa ke-6 yang menyatakan kewajiban Penggugat untuk membayar ganti rugi nilai tegakan sebesar Rp. 978.113.318,11 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Koma Sebelas Rupiah) adalah salah dan tidak sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih, yaitu sebesar Rp. 978.113.318,11 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Koma Sebelas Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati 7 (tujuh) buah objek sengketa dalam perkara ini khususnya terhadap objek sengketa ke-2 dan objek sengketa ke-6 didapati kesalahan penulisan mengenai besaran atau nilai yang berbeda dengan yang dituliskan Penggugat dalam gugatannya, namun mengenai nomor, tanggal, tujuan dan hal-hal yang tercantum dalam objek sengketa ke-2 dan objek sengketa ke-6 *a quo* tidak berbeda dengan yang dituliskan Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat kesalahan tersebut hanyalah kesalahan redaksional karena penulisan yang salah oleh Penggugat, kesalahan tersebut tidak menyebabkan objek sengketa-2 dan objek sengketa ke-6 *in casu* menjadi *error in objecto*, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyesuaikan *objectum litis* dan disesuaikan dengan Bukti P-1.1, Bukti P-1.2, Bukti P-1.3, Bukti P-1.4, Bukti P-1.5, Bukti P-1.6 dan Bukti P-1.7 sebagai berikut :-----

1. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 180911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 1.558.241.624,64 (vide Bukti P-1.1) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-1 ;-----
2. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 190911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 2.275.804.757,16 (vide Bukti P-1.2) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-2 ;-----
3. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 200911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 2.170.259.984,34 (vide Bukti P-1.3) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-3 ;-----
4. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 210911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.



1.284.070.509,74 (vide Bukti P-1.4) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-4 ;-----

- Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 220911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 1.160.679.154,98 (vide Bukti P-1.5) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-5 ;-----

- Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 230911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 976.113.318,11 (vide Bukti P-1.6) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-6 ;-----

- 7. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 240911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 898.201.067,81 (vide Bukti P-1.7) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-7 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan, Replik dan Bukti Surat dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat dan keterangan Saksi dari Tergugat, berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang relevan sebagai bahan pertimbangan sedangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak relevan dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian dan/atau penilaian terhadap objek sengketa adalah dengan mempertimbangkannya dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa ;---

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan ketujuh objek sengketa, Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tanggal 10 Maret 2011 sebagai berikut :-----

Pasal 1 Angka
(29) -----

: -----

Pejabat Penagih SPP-GR adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Balai ;-----

Pasal 11 Ayat (3) : *Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IPK ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wailayah XVII Jayapura Nomor : SK.118/VI/BPPHP-XVII/2011 Tanggal 22 Juni 2011 Tentang Penetapan Pejabat Penagih SPP-GR di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Tahun 2011 (vide Bukti P-6 = Bukti T-6) telah ditetapkan Pejabat Penagih SPP-GR lingkup Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemegang IPK yang letak lokasi kegiatan pemanfaatan kayunya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Keerom Nomor 36 Tahun 2010 Tanggal 10 Mei 2010 adalah berada di Kampung Kriku, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom (vide Bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan karena letak semua objek sengketa berada dalam wilayah Kabupaten Keerom, maka Tergugat *in casu* Pejabat Penagih Nilai Tegakkan SPP-GR Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom secara yuridis berwenang menerbitkan seluruh objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi prosedural dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya semua objek sengketa *a quo*, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum sampai dengan terbitnya seluruh objek sengketa dengan rangkaian peristiwa hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat melakukan kegiatan pemanfaatan kayu di wilayah Kabupaten Keerom sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan 10 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Keerom Nomor 36 Tahun 2010 Tanggal 10 Mei 2010 (vide Bukti P-3) ;-----
- Bahwa Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura telah menetapkan Pejabat Penagih SPP-GR di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Tahun 2011 dengan Surat Keputusan Nomor SK.118/VI/BPPHP-XVII/2011 Tanggal 22 Juni 2011 (vide Bukti P-6 = Bukti T-6) ;-----
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyampaikan hasil Temuan Pemeriksaan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom dengan Surat Nomor : 18P/TIM-PNBP/06/2011 Tanggal 27 Juni 2011 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan yang mana pada poin 1 menyebutkan Pengenaan, pemungutan dan penyetoran kewajiban penggantian nilai tegakan di Kabupaten Keerom belum dilaksanakan (vide Bukti T-7) ;-----
- Bahwa berdasarkan Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di atas Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom mengirim surat kepada Pejabat Penagih GR untuk menerbitkan SPP GR nilai tegakan dengan Surat Nomor : 522/163.4/2011 Tanggal 28 Juni 2011 (vide Bukti T-8) ;-----
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah pula menyampaikan hasil Temuan Pemeriksaan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dengan Surat Nomor : 01/TIM PEND-PNBP/07/2011 Tanggal 05 Juli 2011 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan yang mana poin 11 menyebutkan Pengenaan, pemungutan dan penyetoran kewajiban penggantian nilai tegakan di Kabupaten Keerom belum dilaksanakan (vide Bukti T-9) ;-----
- Bahwa Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura mengirim surat kepada Pejabat Penagih SPP-GR pada Dinas Kehutanan Kabupaten Keerom untuk menerbitkan SPP-GR dengan Surat Nomor : S.418/BPPHP.XVII-3/2011 Tanggal 9 September 2011 (vide Bukti T-12) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Pejabat Penagih Nilai Tegakkan SPP-GR Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom *in casu* Tergugat menerbitkan 7 (tujuh) buah Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) dengan Nomor : 180911, 190911, 200911, 210911, 220911, 230911, 240911 bertanggal 22 September 2011 (vide Bukti P-1.1, Bukti P-1.2, Bukti P-1.3, Bukti P-1.4, Bukti P-1.5, Bukti P-1.6, dan Bukti P-1.7) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan yang mendasari timbulnya sengketa *in casu* adalah karena adanya temuan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Instansi Pemerintah Kabupaten Keerom, sehingga secara *mutatis mutandis* terbitlah seluruh objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur penerbitan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang menyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 1 Angka

(18)-----

:-----

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut SPP-GR adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban penggantian nilai tegakan yang harus dibayar oleh Wajib Bayar ;-----

Pasal 10 Ayat (1) : *Berdasarkan keputusan pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), pemegang IPK melakukan kegiatan penebangan, penyaradan, pembagian batang, pembuatan LHP di TPn, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran di tempat penimbunan kayu (TPK) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota ;-*

Pasal 10 Ayat (2) : *Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pembayaran penggantian nilai tegakan ;-----*

Pasal 33 Ayat (1) : *Pejabat penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal*



26 huruf f, menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan biaya produksi ;-----

Pasal 33 Ayat (2) : Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan ;-----

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan-ketentuan tersebut di atas SPP-GR diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) yang selanjutnya dihitung berdasarkan harga patokan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan biaya produksi ;-----

Menimbang, bahwa selama melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu berdasarkan IPK Penggugat telah menyampaikan 7 (tujuh) Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (RLHP-KB) dengan Nomor : 10/LHP/IPK-VCIWI/IX/2010 Tanggal 30 September 2010 (vide Bukti P-8.1), 16/LHP/IPK-VCIWI/XII/2010 Tanggal 31 Desember 2010 (vide Bukti P-8.2), 21/LHP/IPK-VCIWI/III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 (vide Bukti P-8.3), 22/LHP/IPK-VCIWI/III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 (vide Bukti P-8.4), 23/LHP/IPK-VCIWI/IV/2011 Tanggal 15 April 2011 (vide Bukti P-8.5), 24/LHP/IPK-VCIWI/IV/2011 Tanggal 30 April 2011 (vide Bukti P-8.4) dan 25/LHP/IPK-VCIWI/V/2011 Tanggal 10 Mei 2011 (vide Bukti P-8.7), yang mana seluruh LHP tersebut telah diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati 7 (tujuh) SPP-GR (objek sengketa) yang menjadi objek sengketa *in casu* ditemukan fakta hukum bahwa 7 (tujuh) SPP-GR (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan pada 7 (tujuh) LHP yang dibuat oleh Penggugat tersebut di atas, namun seluruh 7 (tujuh) SPP-GR (objek sengketa) *a quo* diterbitkan pada tanggal yang sama yakni pada tanggal 22 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhut-II/2011 SPP-GR diterbitkan berdasarkan LHP, oleh karenanya Pejabat Penagih SPP-GR ditentukan untuk menerbitkan SPP-GR setiap kali LHP disampaikan oleh Penggugat, walaupun Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhut-II/2011 a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tidak secara tegas menentukan kapan waktu penerbitan SPP-GR kepada Wajib Bayar, namun dalam Pasal 34 Ayat (4) pada pokoknya disebutkan Kepala Balai setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan atas penerbitan SPP-GR kepada Direktur Jenderal, maka seharusnya penagihan dan penerbitan SPP-GR dilakukan secara periodik atau selambat-lambatnya setiap 3 bulan agar dapat diteruskan kepada Kepala Balai untuk kemudian dilaporkan kepada Direktur Jenderal ;-----

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) SPP-GR (objek sengketa) diterbitkan secara bersama-sama pada tanggal 22 September 2011 setelah jangka waktu IPK Penggugat berakhir yakni tanggal 10 Mei 2011, walaupun menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhut-II/2011 disebutkan berakhirnya IPK tidak menghapus kewajiban Penggugat untuk membayar SPP-GR namun tidak bisa diartikan Pejabat Penagih SPP-GR *in casu* Tergugat boleh menerbitkan seluruh SPP-GR secara sekaligus apalagi penerbitannya setelah jangka waktu IPK Penggugat berakhir, karena berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) huruf (b) *a quo* kewajiban Penggugat untuk membayar SPP-GR melekat pada Penggugat jika terlebih dahulu telah ditagihkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa penunjukkan Tergugat sebagai Pejabat Penagih SPP-GR adalah pada tanggal 22 Juni 2011 setelah jangka waktu IPK Penggugat berakhir, Menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan penagihan dan penerbitan SPP-GR kepada Penggugat, karena seharusnya penunjukkan Pejabat Penagih telah dilakukan oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura paling lama setidaknya-tidaknya pada saat IPK diberikan kepada pelaku investasi *in casu* Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meninjau lebih lanjut penerbitan objek sengketa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, 7 (tujuh) Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) yang menjadi objek sengketa *in casu* adalah termasuk kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan sumber daya alam ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penentuan jumlah PNBP Yang Terutang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun



1997 yang mana ditentukan dengan cara huruf (a) ditetapkan oleh Instansi Pemerintah ; atau huruf (b) dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, 7 (tujuh) SPP-GR *a quo* menjadi terutang setelah menerima manfaatnya dan termasuk kelompok PNBPN dari pemanfaatan sumber daya alam, maka objek sengketa *in casu* berdasarkan ketentuan *a quo* adalah PNBPN yang Terutang yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Bayar sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1): Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar yang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan belum melunasi kewajibannya dan/atau masih terdapat kekurangan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ;-----

Ayat (2): Dalam melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Pertama atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ;-----

Ayat (3): Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Kedua ;-----

Ayat (4): Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Ketiga ;-----

Ayat (5): Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga sebagaimana dimaksud pada



ayat (4) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 9 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 dan tersebut di atas, maka tindakan Tergugat menerbitkan 7 (tujuh) SPP-GR (objek sengketa) pada saat bersamaan yakni pada tanggal 22 September 2012 adalah tindakan yang keliru dan menyalahi peraturan perundang-undangan *a quo*, karena telah menghilangkan mekanisme/prosedur yang seharusnya digunakan terlebih dahulu oleh Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Ayat (2), (3), (4) dan (5) *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas berkaitan dengan prosedur penerbitan 7 (tujuh) objek sengketa *in casu* telah terdapat kesalahan prosedur/mekanisme penerbitan 7 (tujuh) SPP-GR (objek sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya penerbitan 7 (tujuh) objek sengketa mengandung cacat yuridis dari segi prosedural ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi materi substansinya dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang mendasari terbitnya 7 (tujuh) objek sengketa adalah diawali adanya hasil temuan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang termuat dalam Surat Nomor : 18P/TIM-PNBP/06/2011 Tanggal 27 Juni 2011 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan yang mana pada poin 1 menyebutkan Pengenaan, pemungutan dan penyetoran kewajiban penggantian nilai tegakan di Kabupaten Keerom belum dilaksanakan (vide Bukti T-7) ;-----

Menimbang, bahwa hasil temuan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirim surat kepada Pejabat Penagih untuk menerbitkan SPP-GR (vide Bukti T-8 dan T-12) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan pembayaran nilai tegakan tidak termasuk dalam kewajiban Penggugat sebagai pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu, selain itu Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Penggugat telah berakhir terhitung sejak tanggal 10 Mei 2011 ;-----

Menimbang, terhadap dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya telah membantah dengan menyatakan dalam Keputusan Bupati Keerom Nomor 36 Tahun 2010 Tanggal 10 Mei 2010 diatur kewajiban yang harus dilakukan Penggugat salah satunya adalah pada huruf (j) yang menyatakan menaati ketentuan di bidang kehutanan ;-----

Menimbang, bahwa penagihan dan penerbitan SPP-GR adalah tugas dari Tergugat selaku Pejabat Penagih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhut-II/2011, Menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat disebut tidak menaati ketentuan di bidang kehutanan sebagaimana dalil sanggahan Tergugat *a quo*, karena selama melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu berdasarkan Ijin Pemanfaatan Kayu yang dimilikinya, Penggugat telah membuat LHP yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan SPP-GR, namun sampai dengan berakhirnya jangka waktu IPK pada tanggal 10 Mei 2011 Penggugat tidak pernah menerima tagihan SPP-GR, hingga akhirnya 7 (tujuh) SPP-GR (objek sengketa) diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 22 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti-bukti, keterangan saksi dan segala hal yang terjadi di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya pemberitahuan dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom sebagai Badan Tata Usaha Negara tempat dimana Penggugat melakukan investasi maupun dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura kepada Penggugat untuk membayar penggantian nilai tegakan baik sebelum diterbitkannya IPK kepada Penggugat maupun pada masa pelaksanaan IPK *a quo* diperkuat keterangan Saksi atas nama Triyani Agustina Fugu memberikan keterangan di Persidangan bahwa selama Penggugat melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu di Kabupaten Keerom tidak pernah dilakukan penagihan penggantian nilai tegakan, penagihan penggantian nilai tegakan muncul setelah jangka waktu IPK Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir yakni dengan terbitnya 7 (tujuh) SPP-GR (objek sengketa) secara bersama-sama oleh Pejabat Penagih *in casu* Tergugat tertanggal 22 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Bukti T-7 mengenai hasil temuan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, secara jelas telah memaparkan kelalaian administrasi birokrasi khususnya pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom yang secara *mutatis mutandis* juga merupakan kelalaian dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura sehingga tidak pula dapat dipisahkan dengan penerbitan 7 (tujuh) objek sengketa *in casu* oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa kelalaian administrasi birokrasi yang telah membuat cacat yuridisnya suatu keputusan atau penetapan merupakan tanggung jawab jabatan yang melekat pada setiap jabatan tata usaha negara itu sendiri, kelalaian administrasi birokrasi tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme ;-----

Bahwa, yang dimaksudkan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara (vide penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN) ;-----

Menimbang, bahwa penyelenggara negara memiliki tugas dan fungsi pemerintahan, organisasi dan tata laksana demi menjamin tertib administrasi pemerintahan, dalam sengketa *in casu* penerbitan 7 (tujuh) objek sengketa diterbitkan karena adanya hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Nomor : 18P/TIM-PNBP/06/2011 Tanggal 27 Juni 2011 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan yang mana pada poin 1 menyebutkan Pengenaan, pemungutan dan penyetoran kewajiban penggantian nilai tegakan di Kabupaten Keerom belum dilaksanakan (vide Bukti T-7), hal tersebut terbukti merupakan kelalaian administrasi negara dan mencerminkan tidak tertibnya penyelenggaraan negara di Kabupaten Keerom,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tugas dan fungsi jabatannya masing-masing yang secara atributif telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 Angka (2) Undang-Undang Nomor UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, oleh karenanya penerbitan 7 (tujuh) objek sengketa *in casu* mengandung cacat yuridis dari segi materi substansial ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan 7 (tujuh) objek sengketa *in casu* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya 7 (tujuh) objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terhadap *objectum litis* telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan 7 (tujuh) objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Penundaan Penggugat tersebut, menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penundaan dapat dikabulkan jika terdapat fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan ditolak jika terdapat fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *in casu* Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang sangat mendesak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hal-hal yang tidak dapat kembali kepada keadaan semula khususnya bagi Penggugat apabila 7 (tujuh) objek sengketa atau salah satu dari objek sengketa tersebut tetap dilaksanakan, selain itu IPK Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Keerom Nomor 36 Tahun 2010 telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 10 Mei 2011 sehingga senyatanya Penggugat sudah tidak lagi melakukan kegiatan pemanfaatan kayu, maka Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan 7 (tujuh) objek sengketa atau salah satu dari objek sengketa *in casu*, oleh karenanya Permohonan Penundaan Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari para pihak maupun keterangan saksi dari Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan *in litis* akan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sengketa *in casu* terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu Hakim Anggota yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;--

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang, Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat salah alamat ;--

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal :-----

1. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 180911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.
1.558.241.624,64 ;-----
- . Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 190911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.
2.275.804.757,16 ;-----
- . Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 200911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.
2.170.259.984,34 ;-----
- . Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 210911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.
1.284.070.509,74 ;-----
- . Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 220911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.
1.160.679.154,98 ;-----
- . Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 230911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.
976.113.318,11 ;-----
- . Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 240911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.
898.201.067,81 ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :-----



1. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 180911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.
1.558.241.624,64 ;-----
- Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 190911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.
2.275.804.757,16 ;-----
- Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 200911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.
2.170.259.984,34 ;-----
- Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 210911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.
1.284.070.509,74 ;-----
- Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 220911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.
1.160.679.154,98 ;-----
- Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 230911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.
976.113.318,11 ;-----
- Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
Nomor : 240911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.
898.201.067,81 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 266.000,- (*Dua Ratus Enam
Puluh Enam Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 oleh kami **IMANUEL MOUW, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.** dan **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat Prinsipal ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



t.t.d

TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.

t.t.d

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

t.t.d

IMANUEL MOUW, S.H.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

ADE RUDIANTO

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, **Hakim Taufik Adhi Priyanto** mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut :-----

1. Bahwa yang menjadi alasan Penggugat adalah Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan ;-----
2. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menurut Penggugat penerbitan objek sengketa telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum dan asas kecermatan, dalam posita angka 11 disebutkan Tergugat tidak mengadakan penelitian-penelitian lebih mendalam sebelum melakukan/ menerbitkan objek sengketa, disebutkan pula dalam posita angka 12 pada pokoknya bahwa formulasi penagihan ganti rugi



nilai tegakan tidak mempertimbangkan kepentingan penggugat sebagai suatu perusahaan yang menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan guna membiayai aktifitas perusahaannya, sebab sebagaimana diformulasikan oleh Tergugat perhitungan ganti rugi nilai tegakan adalah Harga Patokan-(PSDH+DR+Biaya Produksi), hal tersebut sangatlah mengada-ada sebab seandainya formulasi tersebut diterapkan maka jelaslah Penggugat sebagai pengusaha tidak mendapat apapun sebab seluruh hasil penjualan dikurangi biaya-biaya produksi yang merupakan keuntungan harus dibayarkan kepada Negara sebagai pembayaran ganti rugi nilai tegakan sehingga Penggugat mendapat hasil nihil ;

3. Bahwa pengenaan Pemungutan PNPB Penggantian Nilai Tegakan Kayu diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.58/Menhut-II/2009 Tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman dan terakhir diganti dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu ;

4. Bahwa peristiwa hukum yang terjadi yang menyebabkan Tergugat menerbitkan objek sengketa diuraikan sebagai berikut ;-----

5. Bahwa Penagihan kepada Penggugat berdasarkan fakta persidangan adalah diawali dengan adanya Pemeriksaan dari BPK-RI, yaitu berdasarkan Surat Nomor 18P/TIM-PNPB/06/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan Kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keroom, Hasil Temuan angka Romawi I menyebutkan : **Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran kewajiban Penggantian Nilai Tegakan di Kabupaten Keerom belum dilaksanakan** (vide Bukti Surat T-7) ;-----

6. Bahwa BPK-RI telah pula menyampaikan temuan dimaksud kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dengan



Surat Nomor 01/TIM PEND-PNBP/07/2011 tanggal 05 Juli 2011, yang pada hasil temuan angka 11 menyebutkan : Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran kewajiban Penggantian Nilai Tegakan di Kabupaten Keerom belum dilaksanakan (Vide Bukti Surat T-9) ;-----

7. Bahwa dalam lampiran Temuan BPK-RI yang disampaikan Kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keroom melalui Surat Nomor 18P/TIM-PNBP/06/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan, dicantumkan pula rincian penghitungan PNBP Penggantian Nilai Tegakan kayu yang wajib ditagih kepada Penggugat dengan total nilai Rp. 10.353.370.416,78 (*sepuluh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam belas koma tujuh puluh delapan rupiah*) (Vide Bukti Surat T-9) ;-----

8. Bahwa dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyatakan :-----

ayat (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan ;-----

ayat (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan ;-----

9. Bahwa selanjutnya Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyatakan :-----

ayat (2) : Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan



dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) ;-----

10. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, dengan memerintahkan Tergugat selaku Pejabat Penagih untuk menerbitkan SPP-GR kepada Penggugat, kewajiban Tergugat secara atributif adalah **sebatas menerbitkan SPP-GR** kepada Penggugat dengan dasar formulasi penghitungan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, selain itu, dalam perkara *in casu* apa yang dipungut melalui objek sengketa adalah melaksanakan rekomendasi BPK-RI, kepada Perusahaan-perusahaan pemegang IPK mana saja PNPB Penggantian Nilai Tegakan tersebut harus ditagihkan sudah disebutkan secara rinci dalam temuan BPK, salah satunya adalah kepada Penggugat, bahkan jumlah yang wajib ditagih kepada Penggugat sudah dihitung oleh BPK-RI ;-----
11. Bahwa jumlah yang ditagih oleh Tergugat melalui objek sengketa kepada Penggugat adalah telah sesuai dengan jumlah yang dihitung oleh BPK, yaitu dengan total Rp. 10.353.370.416,78 (*sepuluh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam belas koma tujuh puluh delapan rupiah*) (vide Bukti Surat P-1.1 sampai dengan P-1.7) ;-----
12. Bahwa kesalahan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom dengan tidak memerintahkan Kepala Balai untuk menetapkan Pejabat Penagih SPP-GR sampai berakhirnya Ijin Pemanfaatan Kayu Penggugat, bahkan sampai dengan adanya pengawasan BPK, tidak dapat menjadi alasan bagi Penggugat terbebas untuk melunasi kewajiban membayar PNPB dari Penggantian Nilai Tegakan Kayu (vide Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.58/Menhut-II/2009, vide Pasal 50 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011), bahwa berdasar *fiksi hukum* pada saat Surat Keputusan IPK Penggugat diterbitkan oleh Bupati Keerom, semestinya



Penggugat mengetahui bahwa pemegang IPK wajib membayar PNPB Penggantian Nilai Tegakan, karena Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.58/Menhut-II/2009 telah berlaku, Penggugat patut dianggap tahu hal mana dalam Surat Keputusan Bupati Keerom Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2010, dalam konsiderans MENINGAT : pada angka 17. dicantumkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.58/Menhut-II/2009 Tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman, dan dalam konsiderans MEMUTUSKAN : menetapkan : KETIGA, memberikan kewajiban kepada Penggugat selaku pemegang ijin untuk : j. Mentaati segala Ketentuan bidang Kehutanan (Vide Bukti Surat P-3), kesalahan tidak ditagih pada waktu itu (IPK Penggugat masih berlaku) tidak dapat diartikan bahwa saat ini Penggugat menjadi bebas dari kewajiban membayar, kesalahan tersebut justru menjadi koreksi BPK-RI sehingga perbaikannya wajib didukung semua pihak ;-----

13. Bahwa alasan-alasan Penggugat sesungguhnya telah tersurat dalam Gugatan posita angka 13 disebutkan oleh Penggugat pada pokoknya bahwa Penagihan Pembayaran Ganti Rugi Nilai Tegakan yang dilakukan oleh Tergugat **dengan mendasarkan** pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu serta Keputusan Penetapan Pejabat Penagih SPP-GR di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Tahun 2011 tersebut adalah **bertentangan** dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan **tidak diatur** mengenai adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi nilai tegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Menteri



Kehutanan Republik Indonesia.....dst (vide Gugatan halaman 9) ; -----

14. Bahwa berdasarkan alasan Gugatan tersebut, telah nyata bahwa sesungguhnya Penggugat mempertentangkan norma Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan norma yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu, bukan kepada alasan apakah Tergugat dalam penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, hal mana Penggantian Nilai Tegakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu dianggap oleh Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, lebih tepat apabila Penggugat menggunakan hak uji Materiil Peraturan Menteri Kehutanan terhadap Undang-Undang Kehutanan dimaksud ke Mahkamah Agung RI ;-----
16. Bahwa selanjutnya apabila Penggugat keberatan dengan formulasi yang dihitung sehingga Penggugat mendapatkan hasil nihil (vide Gugatan Posita angka 12), sepatutnya tidak menggugat mohon pengujian keabsahan SPP-GR (objek sengketa), hal mana formula penghitungan telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 Tentang Ijin Pemanfaatan Kayu, bahkan telah ada formulasi penghitungannya sebelum IPK Penggugat diterbitkan, yaitu ditentukan pada pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 ;-----
17. Bahwa selanjutnya pemungutan Penggantian Nilai Tegakan kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mendapatkan hasil nihil sehingga merugikan kepentingan



Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penguat, bahwa pada dasarnya tiap-tiap tegakan kayu dalam Hutan Negara merupakan asset Negara, Pengenaan Penggantian Tegakan Kayu merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, hal mana PNBP memiliki peranan penting dalam peningkatan kemandirian Bangsa dalam Pembiayaan Negara dan Pembangunan (vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 Tentang PNBP), dengan disebutkannya Penguat sebagai salah satu Perusahaan yang wajib bayar PNBP dari Penggantian Nilai Tegakan oleh BPK-RI untuk segera ditagih telah menunjukkan bahwa Negara berpotensi merugi apabila PNBP dari Penggantian Nilai Tegakan tidak dibayarkan oleh Penguat;-----

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut telah nyata bahwa tidak terdapat kepentingan yang dirugikan akibat penerbitan SPP-GR Penggantian Nilai Tegakan (objek sengketa) oleh Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa **pokok gugatan mengarah kepada kepentingan Penguat akibat dikenakannya norma dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 yang menurut Penguat bertentangan dengan norma Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**, *"Pokok Gugatan" adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. atas dasar fakta tersebut Penguat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutannya* (vide penjelasan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

19. Bahwa berdasarkan pendapat tersebut sepatutnya Gugatan Penguat dinyatakan tidak diterima dan menghukum Penguat untuk membayar biaya perkara, selanjutnya terhadap permohonan penundaan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;-----



Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	225.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
	J U M L A H	Rp.	266.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)